



P E N E T A P A N

Nomor 57/Pdt.P/2025/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Nik, 1108022510940005, tempat dan tanggal lahir, Paloh Punti, 25 Oktober 1992, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di dusun Tgk Dihasan, xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, Nik, 1108064308850001, tempat dan tanggal lahir, Medan, 03 Agustus 1985, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal dusun Tgk Dihasan, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagai **Termohon II**. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Februari 2025 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 57/Pdt.P/2025/MS.Lsk, tanggal 05 Februari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2012 antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam di Gampong

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Leupe, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama: Ilyas, dan yang menikah kan langsung adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama: Ilyas dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama: 1). M. Amin (Alm) , dan 2). M. Kasem (Alm), dengan maskawin berupa emas sejumlah 5 (lima) mayam dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah lajang dan status Pemohon II adalah Janda;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap kelangsungan rumah tangga antara pemohon I dengan Pemohon II, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam;
4. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (empat) orang anak, yaitu: 1). Cut Putroe Firus Nahrisyah, umur 10 tahun, jenis kelamin perempuan, 2). Cut Putri Alfia Khanza, umur 6 tahun, jenis kelamin perempuan, 3). Teuku Hasan Muhammad Ditiro, umur 4 tahun, jenis kelamin laki-laki.
6. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama setempat. Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Isbath Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebagai bukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, untuk keperluan pengurusan Akta Nikah antara

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;

7. Bahwa untuk itu kepada Para Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon atau Majelis Hakim berkenan memberikan penetapan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2), yang telah dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 2012 di Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

A t a u:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah membaca permohonan Para Pemohon, dan atas permohonan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa setelah dibaakan permohonan Para Pemohon, Para Pemohon memberikan pernyataan secara lisan yang pada pokoknya adalah menerangkan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Agustus 2012 di Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, namun oleh karena Pemohon II berstatus janda, Pemohon II baru mengurus proses perceraianya pada tahun 2013 di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon secukupnya tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya mencukupkan untuk dapat melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan ini diperiksa, maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Buku II halaman 145 angka 08 mengenai Pengesahan Nikah perkara *a quo* telah diumumkan dan ternyata setelah 14 hari sejak tanggal Pengumuman tersebut, tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah, karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Para Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Para Pemohon sendiri tentang domisili Para Pemohon yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 2 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, jo pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara formal permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon Majelis Hakim telah menasihati Para Pemohon secukupnya dan atas nasihat tersebut Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan pada pokoknya adalah pada tanggal 04 Agustus 2012 antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam di Gampong Simpang Leupe, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ilyas, dan yang

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah kan langsung adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama: Ilyas dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama M. Amin (Alm) , dan M. Kasem (Alm), dengan maskawin berupa emas sejumlah 5 (lima) mayam dibayar tunai. Adapun alasan Para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah karena perkawinan Para Pemohon tidak tercatat sehingga tidak memiliki kutipan akta nikah. Dan Para Pemohon menjelaskan bahwa oleh karena Pemohon II berstatus janda, Pemohon II baru mengurus proses perceraian nya pada tahun 2013 di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Para Pemohon yang mana keduanya menikah pada tahun 2012, sedangkan pada tahun tersebut Pemohon II secara hukum masih terikat dengan perkawinannya yang pertama, maka pada dasarnya Pemohon II telah melakukan poliandri atau seorang wanita yang memiliki lebih dari satu suami;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf a yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, seperti halnya jika seorang wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain. Selain itu, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an (Q.S. An-Nisa (4): 24) yang berbunyi:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

Artinya: "Dan (diharamkan juga atas kalian menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu."

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka satu-satunya jalan keluar dari perbuatan haram yang dilakukan oleh Pemohon II adalah melakukan *tajdidun* nikah (memperbaharui nikah) pada kantor urusan agama

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2025/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan yang telah dijelaskan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (*seratus dua puluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Ismail, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy. dan Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadhlullah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para

Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Ismail, S.H., M.H. Hakim Anggota

Muhammad Naufal, S.Sy. Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.
Panitera Pengganti

Fadhlullah, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 60.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2025/MS.Lsk